



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 10 /PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 59 TPS pada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;

Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 09; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; Kota Sungai Penuh terdapat 1 TPS pada 1 Kecamatan yaitu, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 14 TPS pada 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan

TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.01.2-BA/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi


Pada Tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	Akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			12 April 2021
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			20 Mei 2021
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		13 April 2021	26 Mei 2021
4	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS		13 April 2021	26 Mei 2021
5.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK PPS dan KPPS		
		1. PPK	10 April 2021	5 Mei 2021
		2. PPS	15 April 2021	5 Mei 2021
		3. KPPS	8 Mei 2021	20 Mei 2021
	b.	Masa Kerja PPK PPS dan KPPS		
		1. PPK	5 Mei 2021	5 Juni 2021
		2. PPS	5 Mei 2021	5 Juni 2021
		3. KPPS	20 Mei 2021	20 Juni 2021
6.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
II.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
1.	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang		
		1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	12 April 2021	20 Mei 2021
		2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	22 April 2021	26 Mei 2021
	b.	Pemungutan suara ulang		
		1. Penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang	23 Mei 2021	26 Mei 2021

		2. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		3. Pengumuman dan penghitungan suara di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		4. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	27 Mei 2021	27 Mei 2021
		6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Mei 2021	31 Mei 2021
2.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	27 Mei 2021	28 Mei 2021
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	28 Mei 2021	31 Mei 2021
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 Mei 2021	1 Juni 2021
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabuapten/Kota	28 Mei 2021	31 Mei 2021
	e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	1 Juni 2021	2 Juni 2021
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota.	1 Juni 2021	7 Juni 2021
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	2 Juni 2021	3 Juni 2021
	h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	3 Juni 2021	4 Juni 2021
	i.	Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada tempat pengumuman di KPU Provinsi melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	3 Juni 2021	11 Juni 2021
3.	PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TERPILIH		3 (tiga) hari setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi	
4.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TERPILIH		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi	
5.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	

ditetapkan di Jambi


Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas



Deddy Herawan